



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KOMANG JUTAWAN WIJAYA BIN I GEDE SALIM;**
Tempat lahir : Wakalambe;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mabulugo, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022
5. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Syarifuddin, S.H. dan Ais Pustam, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG JUTAWAN WIJAYA bin I GEDE SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *secara bersama – sama mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa I KOMANG JUTAWAN WIJAYA bin I GEDE SALIM dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka Terdakwa menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
 - d. 1 (satu) buah balok kayu;
 - e. 1 (satu) utas tali;*Digunakan dalam perkara MADE DARMA bin KETUT GALANG;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KOMANG JUTAWAN WIJAYA bin I GEDE SALIM bersama – sama dengan saksi MADE DARMA bin KETUT GALANG (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi MADE DARMA bin KETUT GALANG hendak membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC yang kondisinya dalam keadaan rusak untuk diperbaiki di daerah Kelurahan Ngkaring – Ngkaring, selanjutnya saksi MADE DARMA memanggil dan memerintahkan Terdakwa I KOMANG JUTAWAN WIJAYA yaitu selaku sopir mobil milik saksi MADE DARMA, untuk menarik mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC tersebut dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi DT 9206 AC milik saksi MADE DARMA. Setelah itu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi MADE DARMA merakit alat untuk menarik mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam yang terdiri dari tali nilon dan 1 (satu) kayu balok yang pada satu sisi ujungnya tali dan kayu balok tersebut diikat pada bagian belakang mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi DT 9206 AC, sedangkan ujung tali dan kayu sisi lainnya diikat pada bagian depan mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi DT 9206 AC menarik mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC yang kemudinya dikendalikan oleh saksi MADE DARMA menuju daerah Ngkaring – Ngkaring, namun dalam perjalanan tersebut pada saat sampai di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau kemudian kayu balok sebagai alat untuk menarik mobil tersebut patah sehingga mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi DT 9116 UC yang kemudinya dipegang oleh saksi MADE DARMA berubah arah ke pinggir jalan bagian kiri hingga menabrak sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio 125 warna merah nomor polisi DT 4045 AG yang dikemudikan oleh korban SARIMA dan sementara parkir di pinggir jalan hingga korban SARIMA terjatuh di jalan dan mengalami luka – luka pada kepala bagian belakang, keluar darah dari hidung;

- Bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit Siloam Kota Baubau Nomor : 08/DOA/SHBN/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan keterangan bahwa pasien telah meninggal dunia pada saat tiba di Siloam Hospitals Buton. Dan Surat Visum Et Refertum nomor : 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARIMA pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- 1) Dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin;
- 2) Pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar;
- 3) Pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan midriasis total;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa I KOMANG JUTAWAN WIJAYA bin I GEDE SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI nomor 22

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAODE YASMAN bin LAODE MAADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa. saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui masalah Terdakwa yaitu masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu adalah SARIMA yaitu isteri dari pada saksi;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi sedang berada di kantor Lurah Kantalai dan kemudian sepupu saksi menelpon saksi dan menyampaikan isteri Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Kampeonaho dan mereka sementara dalam perjalanan dengan membawa korban SARIMA dengan menggunakan mobil menuju rumah sakit Siloam;
- Bahwa benar saat itu Saksi tidak sempat lagi ke lokasi kejadian, dan saksi langsung menunggu mobil yang membawa korban di simpangan Lowu –lowu, dan pada saat mobil yang membawa korban saat itu sampai di simpangan Lowu – lowu kemudian berhenti dan Saksi langsung naik ke mobil ikut membawa korban SARIMA menuju rumah sakit Siloam;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban saat itu mengalami luka dan keluar darah dari mulut dan hidung serta telinga. Terdapat memar pada bagian badan, memar pada betis kiri dan kanan;
- Bahwa benar korban SARIMA saat itu sudah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit Siloam dan nanti pada saat di siloam baru kemudian di pastikan bahwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari warga di lokasi kejadian bahwa korban saat itu menggunakan sepeda motor dan sedang paker di pinggir jalan, sedangkan yang menabrak korban yaitu mobil yang saat itu terdapat mobil truck yang menarik mobil pick up dan yang menabrak sepeda motor korban adalah mobil pick up yang sedang ditarik;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari warga di lokasi kejadian bahwa yang membawa mobil truck saat itu adalah Terdakwa sedangkan yang mengemudikan mobil pick up yaitu saudara MADE DARMA;
- Bahwa benar saat itu Saksi tidak melihat mobil di lokasi kejadian dan nanti pada saat pemeriksaan di Penyidik Lantas kemudian saksi diperlihatkan mobil truck dan mobil pick up yang menabrakan sepeda motor Korban;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
 - 2) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
- 4) 1 (satu) buah balok kayu;
- 5) 1 (satu) utas tali;

Saksi membenarkan Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG adalah sepeda motor Korban SARIMA, sedangkan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC adalah mobil yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA dan kondisinya rusak, serta kayu balok dan tali nilon adalah alat yang digunakan untuk menarik mobil pick up tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian ini kemudian ada dari pihak saudara MADE DARMA saat itu membawa bantuan uang duka berupa uang dan barang saat itu yang nilainya sejumlah Rp. 12.000.000,-, dan saksi sudah menerima bantuan uang duka tersebut;
- Bahwa benar saksi sempat membuat surat perdamaian dan penyerahan uang duka tersebut, yang mana saat itu, saksi yang menulis tangan langsung surat tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Surat Kesepakatan Damai Kedua Belah Pihak yang ditulis tangan oleh Saksi dan terlampir dalam berkas perkara, saksi membenarkan surat tersebut yang dibuat oleh saksi sendiri saat itu;
- Bahwa benar Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap masalah ini sudah selesai, namun pada saat itu ada pihak dari orang tua Korban yang belum menerima sehingga masalah ini berlanjut dalam proses hukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. BURHAN bin DAENG BACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah Terdakwa yaitu terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menarik mobil pick up dan kemudian menabrak sepeda motor korban di pinggir jalan;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara SARIMA;
- Bahwa benar awalnya saksi saat itu sementara di warung saksi sedang membuat pesanan makanan mie kuah kepada pembeli. Tidak lama berselang tiba – tiba saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras kemudian saksi langsung keluar warung saksi dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah hitam DT 4045 AG yang kendari oleh saudari SARIMA sudah tergeletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari sepeda motornya. Setelah itu saksi menyuruh pengemudi Truck Misubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC saudara I Komang Jutawan Wijaya bersama mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang ditariknya untuk memarkirkan dulu mobilnya lalu pengemudi Mobil Truck Misubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC saudara I Komang Jutawan Wijaya bersama saudara MADE DARMA datang dan langsung membantu mengangkat korban untuk dipindahkan dari pinggir jalan ke tempat duduk yang tidak jauh dari korban diangkat. Setelah itu saksi melihat juga saudara I Komang Jutawan Wijaya bersama saudara MADE DARMA langsung membantu mengangkat korban saudara SARIMA untuk dibawa ke rumah sakit siloam kota baubau;
- Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi melihat alat yang digunakan Mobil Truck Misubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC yang dikemudikan saudara I Komang Jutawan Wijaya untuk menarik mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan saudara MADE DARMA yaitu menggunakan kalu balok kecil dan tali yang kecil sehingga keamanan di jalan sangat rawan patah dan tali putus;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
 - Bahwa benar masalah Terdakwa adalah terkait dengan kejadian kecelakaantlalulintas yaitu mobil open cup yang Terdakwa tarik dengan menggunakan mobil truck telah menabrak sepeda motor yang sedang parker di pinggir jalan dan mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil truk yang Terdakwa kemudikan saat itu yaitu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC, sedangkan mobil pick up yang ditarik pada saat itu adalah Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
- Bahwa benar sepeda motor korban yang ditabrak saat itu yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG. Kondisinya saat itu sedang parkir di pinggir jalan dan pengendara atau korban saat itu sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa pengendara sepeda motor atau korban yaitu SARIMA;
- Bahwa benar Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC saat itu di kemudikan oleh saudara MADE DARMA bin KETUT GALANG;
- Bahwa benar kondisi Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC saat ditarik dalam kondisi rusak dan mesin tidak bisa hidup;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA;
- Bahwa benar Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 ditarik dari lokasi di rumah bosa Terdakwa yaitu saudara MADE DARMA beralamat di Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Butin hendak mau di bawa ke bengkel di daerah ngkaring-ngkaring;
- Bahwa benar yang minta menarik mobil tersebut adalah bos Terdakwa yaitu saudara MADE DARMA;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang bekerja memuat batu merah milik saudara MADE DARMA dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC kemudian saudara MADE DARMA menyuruh Terdakwa untuk menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC dengan menggunakan Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan untuk dibawa ke daerah Ngkaring-Ngkaring;
- Bahwa benar saat itu mobil di tarik dengan menggunakan tali nilon dan kayu balok yang diikat dibelakang mobil truck yang Terdakwa kemudian dan ujung tali lainnya diikat di depan mobil pick up;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada saudara MADE DARMA untuk tidak menggunakan kayu balok tersebut dan Terdakwa sarankan supaya gunakan kayu balok yang agak besar bekas ramuan rumah, namun saat itu saudara MADE DARMA tetap meminta kepada Terdakwa untuk gunakan kayu balok tersebut, sehingga kemudian Terdakwa gunakan kayu balok yang disarankan oleh saudara MADE DARMA;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang merakit tali nilon dan kayu balok untuk menarik mobil pick up saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saudara MADE DARMA dan juga dibantu oleh beberapa pekerja yang membantu Terdakwa memuat batu merah saat itu;
- Bahwa benar pada saat tali nilon dan kayu balok selesai di rakit kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA dan didalam mobil truk warna kuning juga ada beberapa pekerja yang ikut saat itu;
- Bahwa benar jarak antara tempat mobil ditarik dengan lokasi kejadian kecelakaan kurang lebih 15 km;
- Bahwa benar pada saat tiba dilokasi kejadian kecelakaan, Terdakwa sempat melambung mobil mikrolet yang jalannya agak lambat, namun setelah melambung mobil mikrolet tersebut kemudian Terdakwa kembali ke jalur kiri dan mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA juga kembali ke jalur kiri kemudian mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA tersebut menabrak sepeda motor Korban yang sedang parker di pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA menabrak sepeda motor Korban, Terdakwa lihat dari kaca spion mobil saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu balok yang digunakan untuk menari mobil pick up saat itu patah setelah terjadi tabrakan, dimana saat itu setelah Terdakwa melihat ada tabrakan dengan sepeda motor Korban kemudian Terdakwa langsung mengerem dan kayu balok tersebut tertumbuk di belakang mobil truck yang dikemudian oleh Terdakwa hingga patah;
- Bahwa Terdakwa melihat posisi korban saat itu jatuh di pinggir jalan dengan kondisi luka pada saat itu keluar darah dari mulut, hidung dan telinga;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu langsung turun dari mobil dan kemudian menahan mobil mikrolet yang lewat kemudian membantu menaikan korban ke dalam mobil mikrolet. Saat itu juga ada saudara korban yang ikut mengangkat korban dan kemudian membawa korban ke rumah sakit Slioam;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa saat korban di angkat ke dalam mobil saat itu masih hidup namun kemudian Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Siloam;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC yang Terdakwa kemudikan saat itu adalah tidak dapat digunakan untuk menarik mobil pick up;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kondisi Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang ditarik saat itu dalam keadaan rusak dan mesin tidak hidup, sehingga kondisi stir dan system pengereman mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
 - 2) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
 - 3) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
 - 4) 1 (satu) buah balok kayu;
 - 5) 1 (satu) utas tali;

Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Korban SARIMA, sedangkan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA. Sedangkan kayu balok dan tali nilon tersebut adalah alat yang digunakan untuk menarik mobil pick up saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa ketahui setelah kejadian ini, sudah ada bantuan uang duka kepada pihak Korban yang diberikan oleh saudara MADE DARMA;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya sehingga bisa mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit Siloam Kota Baubau Nomor : 08/DOA/SHBN/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan keterangan bahwa pasien telah meninggal dunia pada saat tiba di Siloam Hospitals Buton.
2. Surat Visum Et Refertum nomor : 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARIMA pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - 1) Dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin;
 - 2) Pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar;
 - 3) Pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan midriasis total;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) utas tali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up yang ditarik oleh mobil truck yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SARIMA yang posisinya sedang parker di pinggir jalan dan mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa saksi LAODE YASMAN bin LAODE MAADU mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelepon oleh sepupunya dimana pada saat itu sudah sementara membawa korban dengan menggunakan mobil, sehingga saksi LAODE YASMAN bin LAODE MAADU menunggu mobil yang membawa korban disimpangan Lowu-lowu dan kemudian ikut bersama korban di mobil membawa korban ke rumah sakit Siloam, namun saat itu korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan kemudian pada saat sampai di Siloam dipastikan kembali bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan posisinya saat itu awalnya Terdakwa diminta oleh saudara MADE DARMA untuk menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang kondisinya rusak dan mesin tidak hidup untuk dibawa ke bengkel di daerah Ngkaring – Ngkaring. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan saudara MADE DARMA dengan dibantu oleh beberapa pekerja merakit alat tarik mobil tersebut yang terdiri dari tali nilon dan kayu balok yang diikat di belakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC dan kemudian ujung tali lainnya di ikat di depan Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC. Setelah alat tarik mobil tersebut terikat kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA menuju daerah Ngkaring – Ngkaring;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat sampai dilokasi kejadian, kemudian Terdakwa sempat melambung satu mobil mikrolet yang sedang berjalan pelan, dan setelah melewati mobil mikrolet tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah jalur jalan sebelah kiri, kemudian juga diikuti oleh mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA, namun kemudian Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA langsung menabrak sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG yang dikemudikan oleh korban SARIMA yang posisinya sedang parker di pinggir jalan hingga mengakibatkan korban jatuh di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dipersidangan bahwa telah menyadari sepenuhnya Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah bukan diperuntukan untuk menarik mobil yang sedang rusak seperti halnya Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA. Terdakwa juga menyadari bahwa Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang ditariknya tersebut dalam keadaan rusak dan mesin tidak hidup sehingga menyebabkan fungsi kemudi dan pengereman mobil tidak berfungsi dengan baik, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui hal itu dapat membahayakan bagi pengendara lainnya di jalan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam:
 1. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit Siloam Kota Baubau Nomor : 08/DOA/SHBN/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan keterangan bahwa pasien telah meninggal dunia pada saat tiba di Siloam Hospitals Buton.
 2. Surat Visum Et Refertum nomor : 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARIMA pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a) Dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin;
 - b) Pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar;

- c) Pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan midriasis total;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mempunyai pengertian yang sama dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **I KOMANG JUTAWAN WIJAYA BIN I GEDE SALIM** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam undang undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Hoge Raad mengartikan kesalahan dalam arti sempit sebagai kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam undang undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up yang ditarik oleh mobil truck yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SARIMA yang posisinya sedang parker di pinggir jalan dan mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Anoa KM 19 dekat Warung Makan I Rahmat Kelurahan Kampeonoha Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa saksi LAODE YASMAN bin LAODE MAADU mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelepon oleh sepupunya dimana pada saat itu sudah sementara membawa korban dengan menggunakan mobil, sehingga saksi LAODE YASMAN bin LAODE MAADU menunggu mobil yang membawa korban disimpangan Lowu-lowu dan kemudian ikut bersama korban di mobil membawa korban ke rumah sakit Siloam, namun saat itu korban sudah dalam keadaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan kemudian pada saat sampai di Siloam dipastikan kembali bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa membenarkan posisinya saat itu awalnya Terdakwa diminta oleh saudara MADE DARMA untuk menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang kondisinya rusak dan mesin tidak hidup untuk dibawa ke bengkel di daerah Ngkaring – Ngkaring. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan saudara MADE DARMA dengan dibantu oleh beberapa pekerja merakit alat tarik mobil tersebut yang terdiri dari tali nilon dan kayu balok yang diikat di belakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC dan kemudian ujung tali lainnya di ikat di depan Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC. Setelah alat tarik mobil tersebut terikat kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC menarik Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA menuju daerah Ngkaring – Ngkaring;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat sampai di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa sempat melambung satu mobil mikrolet yang sedang berjalan pelan, dan setelah melewati mobil mikrolet tersebut kemudian Terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah jalur jalan sebelah kiri, kemudian juga diikuti oleh mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA, namun kemudian Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA langsung menabrak sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG yang dikemudikan oleh korban SARIMA yang posisinya sedang parkir di pinggir jalan hingga mengakibatkan korban jatuh di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dipersidangan bahwa telah menyadari sepenuhnya Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah bukan diperuntukan untuk menarik mobil yang sedang rusak seperti halnya Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang dikemudikan oleh saudara MADE DARMA. Terdakwa juga menyadari bahwa Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC yang ditariknya tersebut dalam keadaan rusak dan mesin tidak hidup sehingga menyebabkan fungsi kemudi dan pengereman mobil tidak berfungsi dengan baik, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui hal itu dapat membahayakan bagi pengendara lainnya di jalan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban SARIMA meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit Siloam Kota Baubau Nomor : 08/DOA/SHBN/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan keterangan bahwa pasien telah meninggal dunia pada saat tiba di Siloam Hospitals Buton.
2. Surat Visum Et Refertum nomor : 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARIMA pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a) Dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin;
 - b) Pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar;
 - c) Pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan midriasis total;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pada Pasal 7 ayat 3 berbunyi korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

- a. meninggal dunia di TKP;
- b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- c. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, lalu korban dibawa ke rumah sakit;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam dan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Dan berdasarkan Surat Visum Et Refertum nomor : 03/VER/SHBN/MRD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Rahmat Nur yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SARIMA pada rumah sakit Siloam Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a) Dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan pasien dalam kondisi henti nafas, henti jantung. Tekanan darah tidak terbaca, nadi tidak teraba, akral teraba dingin;
- b) Pada bagian wajah sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan dasar jaringan disertai darah, wajah dan telinga tampak darah warna merah segar;
- c) Pada pupil kedua bola mata tampak melebar dengan diameter lima millimeter, bola mata kanan dan midriasis total;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan henti nafas dan henti jantung. Tanda vital tidak terbaca. Ditemukan adanya darah pada kepala, wajah dan telinga diduga akibat trauma benda tumpul. Perlukaan tersebut menyebabkan cedera berat hingga dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 korban meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger). Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan saja atau perbuatan yang sifanya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang melakukan itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menderak mobil mogok yang dikendarai Made Darma Bin Ketut Galang, lalu dalam perjalanannya mobil yang diderek oleh Terdakwa menabrak korban sehingga korban meninggal dunia. Bahwa Terdakwa dan Made Darma Bin Ketut Galang ikut bertanggung jawab atas meninggalnya korban tersebut, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pembedaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
- c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
- d. 1 (satu) buah balok kayu;
- e. 1 (satu) utas tali;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara Made Darma Bin Ketut Galang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sarima meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf secara lisan kepada keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban sudah menerima santunan;
- Bahwa Terdakwa dan Suami korban telah berdamai
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG JUTAWAN WIJAYA BIN I GEDE SALIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA KARENA KELALAIANNYA YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA"**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam DT 4045 AG;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DT 9206 AC;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam DT 9116 UC;
 - d. 1 (satu) buah balok kayu;
 - e. 1 (satu) utas tali;

Digunakan dalam perkara MADE DARMA bin KETUT GALANG;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S. Hi La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)